

## KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM PENANGANAN PERKARA PROSTITUSI

Sri Hendarto Kunto Hermawan  
Fakultas Hukum Universitas Janabadra  
Srihendartokuntoh9@gmail.com

### ABSTRACT

*The policy in the field of criminal law is very important, especially in an increasingly modern life as a result of globalization, therefore, in the progress necessary to find alternative ways of law enforcement more precise and faster. The Book of Criminal Justice Act which is a relic of the Dutch era, which has been deemed incompatible with existing development, therefore, with the plan to change the existing Criminal Code and Criminal Procedure Code is a positive step. Similarly, the policy of the law made by the Government of Bantul district in addressing the problem of prostitution, set Bantul Regency Regulation No. 5 Year 2007 on the Prohibition of Prostitution in Bantul is a form and the efforts made by the District Government of Bantul to combat and reduce the occurrence of cases prostitution and prostitution. This was done considering the Bantul district has the south sea coast which many practices used for prostitution, as well as the construction of inns, karaoke bars and massage parlors and beauty salons, there are times when these places abused. Therefore, law enforcement efforts undertaken by law enforcement officers must be fully supported. Bantul District Government legal policies that are already well underway and effective, proven cases that occur are increasingly declining, this happens because the vigorous enforcement efforts conducted by the Pamong Praja Police Unit of Bantul District supported by officers from the Police Bantul, either that individually or in combination with the Municipal Police Unity with police.*

*Key words: Prostitution, Legal Policy*

### PENDAHULUAN

Dalam perkembangan dewasa ini khususnya menyangkut penegakan hukum pidana semakin menunjukkan kemajuan, lebih-lebih terhadap kejahatan yang meresahkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu adanya dukungan dari semua pihak, lebih-lebih dari aparat penegak hukum

dalam penanganan suatu perkara pidana perlu mendapatkan support sehingga kejahatan yang semakin hari semakin banyak dapat dicegah, ditanggulangi sekaligus diminimalisir.

Berita di media cetak maupun elektronik banyak kita jumpai adanya kasus-kasus yang menyangkut perkara yang bisa digolongkan penyakit

masyarakat, misalnya perjudian, pelacuran, minuman keras atau miras dan sebagainya. Belum lagi kejahatan pencurian, penggelapan, penipuan yang setiap hari selalu ada dan semakin parah sehingga dapat dikatakan sudah melebihi kasus-kasus yang terjadi sebelumnya, sehingga dapat dikatakan tiap bulan atau tahun grafik menunjukkan semakin meningkat. Oleh karena itu perlu dicari cara yang tepat untuk menangani perkara yang tergolong suatu perbuatan pidana ini.

Pembangunan dibidang hukum pidana sangat penting, apalagi dalam kehidupan yang makin modern akibat globalisasi, sehingga perlu dicari alternatif cara-cara penegakan hukum yang lebih tepat, khususnya dalam penanganan perkara pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan peninggalan kolonial Belanda dipakai sebagai pijakan dan berdasarkan adanya “asas legalitas” sebagai landasan dalam setiap penanganan perkara pidana, namun karena KUHP hanya mengatur hal-hal yang umum saja, sehingga banyak peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau

dalam hukum pidana dikenal adanya tindak pidana di luar KUHP, misalnya masalah Korupsi, pencucian uang, narkoba, perdagangan anak, perlindungan anak, serta tindak pidana lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang dapat dikatakan sebagai peraturan khusus. Berlakunya Peraturan Daerah merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) hasil amandemen ke 4 (empat) Tahun 2002. Dalam Pasal 18 ayat (6) dinyatakan: Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Secara umum dalam Undang Undang Dasar 1945, Pasal 18 ayat (2) menyatakan Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 18 ay.(5) UUD 1945 menyatakan: Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah lebih lanjut diatur dalam

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah. Pasal 1 huruf d, menyatakan: Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintah Daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi.

Dalam penanganan perkara pidana di Kabupaten Bantul, terutama berkaitan dengan penyakit masyarakat, lebih khusus masalah prostitusi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007, tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul. Adapun yang menjadi latar belakang dan pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Daerah tersebut adalah:

- a. Bahwa pelacuran merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat, bertentangan dengan Agama, Ideologi Pancasila dan Kesusilaan.
- b. Bahwa pelacuran akan berdampak pada timbulnya gangguan kesehatan, keamanan, ketertiban, serta meresahkan kehidupan masyarakat, sehingga harus dilarang diseluruh wilayah Kabupaten Bantul.

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul, tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul.

Disamping itu peraturan ini di keluarkan salah satunya untuk mengurangi dan mengantisipasi banyaknya tempat-tempat terselubung yang digunakan sebagai ajang berkembangnya prostitusi dan tempat-tempat pelacuran, disamping itu juga untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang kondusif. Apalagi Kabupaten Bantul banyak tempat-tempat wisata pantai, sebagai tempat rekreasi yang merupakan andalan Kabupaten Bantul dalam upaya peningkatan pariwisata sekaligus untuk mendukung pendapatan daerah melalui pariwisata.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul, dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 1 butir (4) Pelacuran adalah serangkaian tindakan yang dilakukan setiap orang atau badan hukum meliputi ajakan, membujuk mengorganisasi, memberikan kesempatan, melakukan tindakan, atau memikat orang lain dengan perkataan, isyarat, tanda, atau

perbuatan lain untuk melakukan cabul.

Pasal 1 butir (6) Mucikari atau dengan sebutan lain yang sejenis adalah seseorang yang menjadi induk semang yang mengorganisasi orang lain untuk melakukan perbuatan cabul. Sementara perbuatan cabul itu sendiri adalah segala perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, termasuk persetubuhan (Pasal 1 butir (7)).

Aturan-aturan yang mengandung larangan beserta sanksinya diatur dalam Pasal 3, yang menyatakan:

Ayat (1) Setiap orang dilarang melakukan pelacuran di wilayah daerah,

Ayat (2) Setiap orang dilarang menjadi mucikari wilayah daerah.

Pasal 4, menyatakan setiap orang atau badan hukum dilarang menyediakan bangunan untuk dipergunakan melakukan pelacuran di daerah. Sedangkan Pasal 6 menyatakan kegiatan usaha yang terbukti diikuti kegiatan pelacuran, aparat pemerintah daerah berwenang untuk melakukan untuk penutupan.

Sementara berkaitan dengan sanksi pidana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah). Sedangkan ayat (2) tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) disebut pelanggaran.

Adapun mengenai pelaksanaan penegakan hukumnya diatur dalam Pasal 10, dimana dinyatakan:

(1) Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada satuan Polisi Pamong Praja.

(2) Pelaksanaan Pembina masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah diatur oleh Bupati.

Upaya penegakan hukum dalam kasus-kasus yang dapat digolongkan dengan penyakit masyarakat khususnya masalah prostitusi dan pelacuran sudah dilakukan, terbukti banyak perkara yang berkaitan dengan prostitusi dan pelacuran diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul, yang digolongkan dalam perkara cepat, dimana para pelakunya dan orang yang mempekerjakan atau sering dikenal mucikari atau “germo” serta mereka yang menyediakan tempat untuk berbuat cabul diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul dengan hukuman berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Bantul. Namun demikian para pelakunya yang diputus oleh pengadilan dengan hukuman pidana kurungan atau denda, tidak takut untuk mengulangi perbuatannya atau jera, sehingga

hampir tiap bulan kasus-kasus demikian masih terjadi di Kabupaten Bantul. Oleh karena itu perlu dicari solusi atau cara yang lebih efektif dalam penanganan perkara prostitusi yang banyak terjadi di Kabupaten Bantul.

Mulyatno pakar hukum pidana di Indonesia dalam bukunya menyatakan Ilmu hukum pidana, yang sesungguhnya dapat juga dinamakan ilmu tentang hukumnya kejahatan, ada juga ilmu tentang kejahatannya sendiri yang dinamakan kriminologi. Kecuali obyeknya berlainan, tujuannyapun berbeda, kalau ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang bertalian dengan pidana, dan tujuannya agar dapat mengerti dan mempergunakan dengan sebaik-baiknya serta seadil-adilnya, maka obyek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri.<sup>1</sup>

Dalam Pidato pengarahan Menteri Kehakiman dalam era pembangunan dan penegakan hukum, perlu dilakukannya usaha untuk memenuhi dan melaksanakan undang-undang acara pidana secara menyeluruh, dalam pidato

tersebut selanjutnya mengatakan antara lain:

1. Bahwa dalam 5 (lima) tahun mendatang ini akan terbukti apakah pembangunan dan penegakan hukum, khususnya dalam hukum pidana dan acara pidana, dapat terselenggara sesuai dengan kesepakatan nasional yang telah dicapai oleh MPR, yaitu suatu kesepakatan untuk melandaskan pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia pada Pancasila dan UUD 1945 kita, yang antara lain bercirikan kehormatan kepada hak asasi manusia.
2. Tema yang akan dibicarakan dalam pertemuan ini *Prevention of crime and the treatment of offenders*, haruslah pula memperhatikan usaha untuk melakukan kerjasama antara negara dalam mencapai perdamaian dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Begitu pula usaha dalam pembinaan para pelanggar hukum telah merupakan pengakuan, bahwa kita percaya para pelanggar hukum ini adalah tetap sesama umat manusia yang memerlukan bimbingan untuk kembali diintegrasikan ke dalam masyarakat. Kesemuannya ini

<sup>1</sup> Moelyatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hal. 13

mencerminkan tekad kita untuk menghadapi masalah kejahatan dan para penjahatnya tetap berlandaskan pada azas kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terdapat dalam Pancasila, falsafah negara kita.

3. Tiga karya utama yang harus dicapai dalam pembangunan hukum, yang dinamakan “Tri Karma”, untuk hal ini dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Pembangunan hukum yang sesuai dengan aspirasi nasional, berdasarkan pada falsafah negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Membantu peningkatan badan-badan penegakan hukum dan badan lain yang terlibat dalam administrasi peradilan, serta
- c. Kegiatan meningkatkan kesadaran hukum diantara para anggota masyarakat.

Ketiga program ini saling berkait dan harus dilakukan serentak dalam era pembangunan dan penegakan hukum.

4. Penggunaan kata “sistem” dalam istilah “sistem peradilan pidana” berarti kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti perlu adanya

keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub-sistem kearah tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, kerjasama yang erat diantara unsur-unsur system adalah syarat mutlak. Pengertian ini tentunya tidak boleh mempengaruhi jalannya kasus perkara yang sedang berjalan. Kebebasan pengadilan harus tetap dihormati.<sup>2</sup>

Demikian pula apa yang disampaikan oleh Satjipto Raharjo, yang menyatakan:

“bahwa campur tangan hukum yang semakin meluas ke dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat menyebabkan bahwa perkaitannya dengan masalah-masalah sosial juga menjadi semakin intensip. Keadaan ini menyebabkan bahwa studi terhadap hukum harus memperhatikan pula hubungan antara tertib hukum dengan tertib sosial yang lebih luas. Penetrasi yang semakin meluas ini juga mengundang timbulnya pertanyaan mengenai efektivitas pengaturan oleh hukum itu serta efek-efek yang ditimbulkannya terhadap tingkah laku manusia, terhadap organisasi-organisasi di masyarakat. Pengaturan hukum yang membatasi dan menyalurkan berbagai kekuatan dan kepentingan di dalam masyarakat sekarang akan berhadapan dengan kekuatan dan kepentingan yang

---

<sup>2</sup> Ali Said, “Adress of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Before the Unafei Seminar on the prevention of crime and the treatment of Offenders” (Key-note Adress, Jakarta 13 januari 1984),h.1

terdapat dalam masyarakat itu sendiri<sup>3</sup>

Dengan demikian untuk menangani perkara yang berkaitan dengan penyakit masyarakat khususnya masalah prostitusi dan pelacuran perlu dicari cara yang paling tepat dan bijaksana, sehingga kasus-kasus yang terjadi tidak terulang kembali, atau dapat dikatakan sudah berkurang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik dan termotifasi untuk melakukan penelitian dengan judul “KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL DALAM PENANGANAN PERKARA PROSTITUSI”.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum apakah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penanganan perkara prostitusi ?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam penanganan perkara prostitusi di Kabupaten Bantul ?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penanganan perkara prostitusi ?

## METODE PENELITIAN

Bertolak dari permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka penelitian menggunakan metode kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>4</sup>

Penelitian yang akan penulis lakukan ini termasuk penelitian deskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>5</sup>

Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum sosiologis atau *socio legal research* sebagaimana dimaksudkan oleh Ronny Hanitijo Soemitro, yaitu sebagai suatu penelitian yang pada hakekatnya merupakan

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hal 16.

<sup>4</sup> Lexy J. Moeleong, 1986, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal 3

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal 9-10

bagian dari penelitian sosial atau sosiologis.<sup>6</sup>

Sedangkan metode pendekatan yang penulis gunakan yaitu yuridis sosiologis, artinya berusaha untuk mengetahui aturan-aturan yang berlaku dihubungkan dengan pelaksanaan dilapangan, serta dalam praktek yang terjadi dalam masyarakat. Untuk membahas dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini, bahan atau materi penelitian yang digunakan diperoleh dari data primer maupun data sekunder.

Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian dikumpulkan untuk kemudian dianalisis, data tersebut kemudian diklasifikasi dan dicatat secara sistematis dan konsisten. Sedangkan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, dihimpun secara sistematis dan dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan tersebut, dengan didukung data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang ada.

## HASIL PENELITIAN

Prostitusi yang merupakan permasalahan yang dihadapi setiap Kabupaten/Kota, menjadikan alasan perlunya diambil kebijakan untuk memberantasnya. Salah satunya di Kabupaten Bantul, dengan dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul. Adapun yang menjadikan dasar pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Daerah tersebut adalah:

1. Bahwa pelacuran merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, bertentangan dengan Agama, Ideologi Pancasila dan Kesusilaan.
2. Bahwa pelacuran akan berdampak pada timbulnya gangguan kesehatan, keamanan, ketertiban serta meresahkan kehidupan masyarakat, sehingga harus dilarang di seluruh wilayah Kabupaten Bantul.

Sementara sebagai dasar mengingat dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran Di Wilayah Kabupaten Bantul, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor

---

<sup>6</sup> Ronny Hanitiyo Soemitro, (1994), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 35

- 73 Tahun 1958, tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tentang Peraturan hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingakt II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1987 Seri D Nomor 7);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri C Nomor 1);
- Dengan mengingat dan menimbang sebagaimana tersebut diatas

perlu dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran Di Wilayah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil penelitian melalui kantor Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bantul, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Bantul, dan data yang kami peroleh melalui Pengadilan Negeri Bantul dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut sudah dijalankan dengan baik, dan berlaku efektif sebagai langkah dalam pemberantasan prostitusi di wilayah Kabupaten Bantul.<sup>7</sup>

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, kesatuan Polisi Pamong Praja sebagai ujung tombaknya, dan dalam menjalankan tugas kegiatan operasional mendasarkan pada surat tugas yang berikan dan dikeluarkan dari bagian Sekretariat Daerah. Disamping itu dalam operasi penegakan hukum pemberantasan prostitusi juga dilakukan oleh Polisi dari Kepolisian Resort Bantul. Dalam menjalankan tugas operasional Satuan Polisi Pamong Praja maupun Polisi dapat berjalan sendiri maupun secara gabungan bersama-sama.

Adapun sistem penegakan hukum yang dilakukan secara rutin dan berkala dapat dikatakan:

1. Ada surat tugas yang digunakan dasar dalam menjalankan tugas operasinya dari sekretaris daerah.
2. Operasi penegakan hukum juga dilakukan berdasarkan adanya laporan dari masyarakat yang masuk ke Pemerintah Kabupaten Bantul, sehingga dengan laporan dari masyarakat kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkan surat tugas untuk operasionalnya.
3. Bagi mereka yang tertangkap kegiatan operasi oleh Kesatuan Polisi Pamong Praja, kemudian dilanjutkan dengan proses penyidikan, hasil penyidikan dilaporkan pada penyidik Polri dan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bantul.
4. Kegiatan Operasi baik yang dilakukan oleh Kesatuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Resort Bantul, maupun secara gabungan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resort Bantul, yang menjadi sasaran adalah tempat-tempat yang kadang-kadang digunakan untuk melakukan kegiatan prostitusi, yaitu tempat wisata, losmen, penginapan, tempat karaoke,

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan ibu Diah, Kantor Bagian Hukum Kabupaten Bantul, tgl 20 dan 24 Maret 2014.

salon-salon kecantikan, tempat pijat dan sebagainya.

5. Bagi mereka yang diduga melakukan perbuatan cabul, mesum, zina dan tergolong untuk itu di tempat-tempat tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, di Pengadilan Negeri Bantul yang dilakukan dengan wawancara dengan Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, lebih khusus Panitera Muda Pidana yaitu bapak Sigit Indriyatno SH. dapat dikatakan bahwa kebijakan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2007, tentang larangan Pelacuran Di Wilayah Kabupaten Bantul telah dijalankan, dan digunakan sebagai dasar Hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam putusannya. Mengenai pemeriksaannya dapat dikategorikan pemeriksaan dengan acara cepat.

Adapun mengenai proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Kesatuan Polisi Pamong Praja, maupun dari penyidik Polri, hal ini dapat dilakukan sendiri-sendiri. Hanya saja perlu diketahui apabila

penyelidikan dan penyidikan di lakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dilakukan oleh Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja, hasil penyidikan dilaporkan ke penyidik polri untuk diteruskan dengan proses penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa sebagai penuntut umum melalui Kantor Kejaksaan Negeri Bantul.<sup>9</sup>

Dalam Proses peradilan melalui Pengadilan Negeri Bantul, terhadap kasus-kasus penanganan perkara prostitusi dapat dikategorikan sebagai perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, dan mereka yang terbukti melanggar dapat dijatuhi hukuman pidana denda, dan apabila tidak bisa membayar atau tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Adapun dasar yang digunakan oleh hakim dalam memeriksa perkara ini mengacu ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Juga ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007, tentang Larangan Pelacuran Di Kabupaten Bantul.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sismadi, Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja, tgl 20 Maret 2014

<sup>9</sup> Hasil wawancara, dengan bapak Sigit Indriyatno, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bantul, tgl. 27 Februari dan 10 Maret 2012.

Terhadap pelaku tindak pidana sebagai orang yang menyediakan tempat maupun pengelolanya atau sebutan mucikari, germo, dapat dikenakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHP, dengan proses acara sidang biasa, maupun ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007, tentang Larangan Pelacuran Di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Bantul, yaitu Bapak Anton Martono,SH. dapat dikatakan bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007, tentang Larangan Pelacuran Di Kabupaten Bantul. Ternyata menggambarkan dampak positifnya dan dapat dikatakan efektif berlaku, karena dari data yang kami peroleh melalui Pengadilan Negeri Bantul, melalui bagian Hukum dan kepaniteraan pidana dari Tahun 2011, 2012, 2013, menggambarkan grafik terjadinya penurunan perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat maupun acara biasa yang diproses di Pengadilan Negeri

Bantul, khususnya dalam penanganan perkara prostitusi.<sup>10</sup>

Sementara hasil penelitian yang lain diperoleh melalui wawancara dengan Para Kepala Desa sebagai tokoh-tokoh masyarakat, baik di wilayah Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden maupun Kecamatan Kretek, dimana ke 3 (tiga) wilayah tersebut mempunyai tempat-tempat wisata pantai, atau merupakan wilayah yang rawan terjadinya ajang prostitusi dan pelacuran, secara umum dapat kami gambarkan bahwa berdasarkan kewenangannya, maka para Kepala Desa dalam penanganan perkara prostitusi, hanya sebatas memberikan sosialisasi, penyuluhan, berkaitan dengan berlakunya suatu Peraturan Daerah, serta menghimbau para warganya agar tidak melanggar Peraturan Daerah yang ditetapkan berlaku. Sehingga keterlibatan Kepala Desa dalam penegakan Peraturan Daerah sebatas pada tindakan-tindakan preventif, berupa sosialisasi pada masyarakat dengan berlakunya Peraturan Daerah, memberikan informasi pada Pemerintah Kabupaten

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan bapak Anton Martono,SH. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Bantul, tgl 27 Februari dan 10 Maret 2014.

Bantul berkaitan kerawanan-kerawanan yang ada di wilayahnya, serta melaporkan segala sesuatu yang dapat dikategorikan terjadinya perbuatan prostitusi dan pelacuran, serta segala sesuatu yang meresahkan dalam kehidupan masyarakat.<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara dengan pejabat di Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja dapat dijelaskan bahwa dalam penegakan hukum penanganan perkara prostitusi, secara garis besar dapat diperinci sebagai berikut:

1. Tindakan Preventif (Pencegahan)

Sebagai langkah mengantisipasi terjadinya perkara prostitusi dan pelacuran, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah melakukan kebijakan dengan melalui berbagai cara yang tujuannya dapat mengurangi dan mengantisipasi terjadinya perkara prostitusi, adapun langkah yang telah dilakukan yaitu:

a. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan berkaitan dengan penegakan hukum dan kewenangannya dalam penanganan perkara prostitusi

yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul.

b. Memberikan pembinaan secara umum pada masyarakat berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang terjadi, yang dianggap telah melanggar Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Bantul, baik itu berkaitan penanganan gelandangan dan pengemis, perkara miras dan peredarannya sekaligus juga dalam hal mengantisipasi maraknya kegiatan prostitusi di wilayah Kabupaten Bantul.

c. Memberikan pembinaan terhadap para pelaku dalam perkara prostitusi, yang bisa dikategorikan sebagai orang yang masih dapat dibina, masih muda, anak-anak dan ada kemungkinan dikembalikan pada keluarganya, sehingga diharapkan dapat kembali pada keluarga, masyarakat dengan baik seperti masyarakat pada umumnya.

d. Memberikan pembinaan terhadap kaum muda atau tergolong anak-anak yang sudah masuk dalam kegiatan prostitusi, dan ada kemungkinan bisa dipulihkan

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Lurah Desa Poncosari Kecamatan Srandakan, Pejabat Desa bagian Pemerintahan Desa Gadingsari dan Desa Gadingharjo Kecamatan Sanden, dan Carik Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.

dengan cara mengundang keluarganya untuk dibina atau dikembalikan pada orang tuanya.

2. Tindakan Represif (Penanggulangan)

Langkah dan tindakan demikian dilakukan dalam rangka penegakan hukum dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007, tentang Larangan Pelacuran Di Kabupaten Bantul, adapun langkah-langkah yang sudah dilakukan yaitu:

- a. Mengadakan operasi pada wilayah-wilayah tertentu, yang ada kemungkinan dapat dijadikan sebagai tempat pelacuran dan kegiatan prostitusi.
- b. Melakukan pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan pada mereka yang diduga melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan melanggar Peraturan Daerah yang berlaku sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menyerahkan hasil pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan untuk dapat segera dilaporkan, diproses, oleh penyidik Polri Kantor Kepolisian Negara Resort Bantul, diteruskan pada penuntut

umum Kantor Kejaksaan Negeri Bantul, dan kemudian diserahkan di Pengadilan Negeri Bantul untuk diadili sesuai dengan apa yang ia lakukan.<sup>12</sup>

3. Hambatan Dalam Penanganan Prostitusi

Dari hasil wawancara dengan pejabat di kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja, maupun dari Pejabat yang lain terkait dengan itu dapat dijelaskan secara umum bahwa dalam melaksanakan kebijakan dalam penanganan perkara prostitusi, tidak luput adanya sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai penghambat atau kendala yang terjadi dalam penegakan hukumnya, adapun yang menjadi hambatan yaitu:

- a. Keterbatasan aparat yang menjalankan tugas dalam penegakan hukumnya, jumlah aparat yang kurang memadahi untuk menangani penanganan perkara prostitusi di seluruh wilayah Kabupaten Bantul.
- b. Jumlah Aparat dari Kesatuan Polisi Pamong Praja yang tidak sebanding dengan jumlah

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sismadi dari Kantor Kesatuan Pamong Praja Kabupaten Bantul, tgl.20 Maret 2014.

penduduk diseluruh wilayah Kabupaten Bantul. Sementara penegakan hukum Peraturan Daerah, tidak hanya perkara penanganan perkara prostitusi saja, masih banyak perkara-perkara lain yang berkaitan dengan Peraturan Daerah yang juga harus ditegakkan, misalnya penanganan pengemis dan gelandangan, penanganan PKL, penanganan merebaknya peredaran miras, dan sebagainya.

- c. Kebocoran informasi rencana yang akan dilakukan dalam rangka mengadakan operasi di tempat-tempat tertentu yang diduga digunakan untuk kegiatan pelacuran dan prostitusi.
- d. Masih adanya masyarakat yang acuh tak acuh dan tidak mendukung dalam upaya penanganan perkara prostitusi di tempat-tempat tertentu. Karena beranggapan apabila penegakan itu dilakukan usahanya tidak mendapatkan pemasukan atau pendapatan.
- e. Kurang sadarnya para pengelola tempat-tempat tertentu, misalnya tempat penginapan, losmen, panti pijat, tempat karaoke, tempat

salon kecantikan untuk melaporkan kejadian yang terjadi di tempat tersebut.

- f. Tidak/kurang ditemukakannya alat bukti, guna menindak lanjuti dengan proses pemeriksaan, penyidikan dan sebagainya.
- g. Masih adanya kelompok-kelompok masyarakat atau semacam lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang kadang protes dengan mengadakan demonstrasi berkaitan dengan putusan hakim yang menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa yang terbukti melanggar Peraturan Daerah yang berlaku.<sup>13</sup>

Demikian pula dari hasil wawancara dengan pejabat lain, secara umum dapat dikatakan bahwa dalam penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara prostitusi adalah selain menangkap para pelakunya, juga dapat menangkap aktor yang berperan dalam kegiatan prostitusi, sebagai contoh yang mengelola para pramunikmat yang sering dikenal ‘germo’, kemudian juga orang mempunyai tempat terselubung sebagai ajang prostitusi, pengelola tempat

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sismadi, dari Kantor Kesatuan Pamong Praja Kabupaten Bantul, tgl 20 Maret 2014.

karaoké yang sering menyalah gunakan tempatnya untuk ajang prostitusi, pemilik salon plus dan sebagainya.

Sementara dari hasil wawancara di Pengadilan Negeri Bantul, dapat digambarkan bahwa Putusan Hakim dalam penanganan perkara prostitusi, kadang-kadang masih ada kelompok orang-orang tertentu dalam wadah semacam lembaga swadaya masyarakat yang memprotes terhadap putusan yang diambil dalam putusan penanganan perkara prostitusi.<sup>14</sup>

Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian bersama, yaitu seorang pelaku pelacuran dan prostitusi sebenarnya ada juga yang merupakan satu korban yang dijadikan obyek oleh pengelolanya atau sebutan yang umum "Germo". Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007, tentang Larangan Pelacuran Di Kabupaten Bantul, salah satu kebijakan dalam penanganan perkara prostitusi merupakan langkah yang positif dan patut dihargai dan harus didukung keberadaannya. Hal ini dapat terlihat dari hasil penelitian yang kami lakukan menunjukkan gambaran bahwa sejak dikeluarkannya Peraturan

Daerah ini kasus-kasus yang diproses di Pengadilan Negeri Bantul semakin menurun.

Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan dengan wawancara dengan para pejabat yang kami kategorikan sebagai nara sumber yang kami jadikan sebagai sumber informasi, maka dapat dijelaskan bahwa kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penegakan hukum penanganan perkara prostitusi sudah dilakukan yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah sebagai dasar dalam menjatuhkan hukuman pada seseorang yang melanggar aturan tersebut.

Adapun upaya dalam penanganan perkara prostitusi khususnya di wilayah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan kebijakan-kebijakan yang mendukung dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007, tentang Larangan Pelacuran Di Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

1. Sosialisasi dengan berlakunya suatu Peraturan Daerah  
Langkah ini dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat pada umumnya arti pentingnya Peraturan Daerah, karena dengan

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Bantul, tgl 27 Februari dan 10 Maret 2014.

berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau lebih dikenal UUD 1945 hasil amandemen ke 4 (empat) Tahun 2002, dalam Pasal 18 ayat (6) dinyatakan: Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Secara umum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 ayat (2) menyatakan: Pemerintah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah Daerah lebih lanjut di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 1 Huruf d, menyatakan: Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Oleh karena itu dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ini sebagai dasar ditetapkan suatu Peraturan Daerah.

Oleh karena itu agar suatu Peraturan Daerah itu dikenal dan

diketahui oleh masyarakat, maka sosialisasi berlakunya Peraturan Daerah wajib dilakukan, sehingga masyarakat mengetahui sekaligus melaksanakan peraturan tersebut sebagaimana yang diharapkan.

## 2. Penegakan Hukum Dengan Berlakunya Peraturan Daerah

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, berdasarkan hasil wawancara dengan para pejabat yang terkait dengan hal itu, dapat dijelaskan bahwa di Kabupaten Bantul selama ini telah dilakukan upaya dalam penanganan perkara prostitusi sebagai berikut:

### a. Tindakan Pencegahan

Pencegahan merupakan langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya suatu pelanggaran atau suatu kejahatan sebagaimana sudah diatur dalam suatu peraturan. Berkaitan dengan ini upaya yang sudah dilakukan di Kabupaten Bantul, yaitu:

- 1) Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, karena dengan kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat memahami apa maksud dan tujuan

peraturan ini ditetapkan berlaku, sehingga tidak terjadi pelanggaran atau kejahatan.

- 2) Memberikan pembinaan pada angkatan muda, dengan harapan para pemuda dapat ikut serta dalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran atau kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat.
- 3) Melibatkan masyarakat dalam upaya preventif dalam penegakan hukum, terkait dengan berlakunya suatu Peraturan Daerah. Hal ini dilakukan karena dengan melibatkan masyarakat suatu peraturan yang ditetapkan berlaku akan berjalan dengan efektif.
- 4) Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, dengan harapan bahwa berlakunya suatu Peraturan Daerah dapat diketahui oleh semua kalangan.

b. Penegakan Peraturan

Upaya penegakan suatu peraturan berkaitan dengan ditetapkan Peraturan Daerah, harus didukung oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam rangka penegakan suatu

peraturan, tidak hanya menjadi tugas pada aparat penegak hukum saja, tetapi masyarakat juga diikuti sertakan, sehingga masyarakat juga mempunyai rasa tanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pejabat dilingkungan Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, terkait dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007, tentang Larangan Pelacuran Di Kabupaten Bantul. Upaya yang sudah dilakukan adalah:

- 1) Mengadakan operasi lapangan baik secara rutin maupun berkala pada tempat-tempat obyek wisata, tempat penginapan, losmen, tempat karaoke, panti pijat serta salon kecantikan.
- 2) Operasi lapangan dilakukan dengan mendasarkan pada surat tugas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.
- 3) Dalam kegiatan operasi lapangan melibatkan masyarakat, karena informasi masyarakat inilah yang terutama dapat dijadikan

sasaran dalam kegiatan operasi lapangan.

- 4) Informasi dari masyarakat ini selalu ditindak lanjuti dengan terjun ke lapangan dengan mengadakan operasi, baik itu dilakukan oleh Kesatuan Polisi Pamong Praja sendiri maupun operasi gabungan dengan aparat Polri dari Kepolisian Resort Bantul.
- 5) Dalam kegiatan operasi lapangan juga dapat dilakukan oleh aparat dari kepolisian sendiri tanpa diikuti kesatuan Polisi Pamong Praja.
- 6) Mereka yang tertangkap, dan diduga melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan berbuat cabul, mesum, zina dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.

Upaya-upaya yang lain dilakukan aparat dari kesatuan Polisi Pamong Praja, kadang-kadang juga melibatkan kantor dinas terkait, hal ini dilakukan dengan kegiatan operasi yang lain. Sebagai contoh operasi yang dilakukan Kesatuan Polisi Pamong Praja terkait dengan Peraturan Daerah yang mengatur

masalah perijinan tempat pertunjukan, ijin mendirikan bangunan, masalah gelandangan dan pengemis, masalah miras dan lain sebagainya.

Dengan demikian kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja dapat dikatakan sebagai “Ujung tombaknya” dalam penegakan hukum berkaitan dengan berlakunya Peraturan Daerah. Oleh karena itu dengan keterbatasan aparat yang ada serta masalah-masalah yang harus diselesaikan dalam penanganannya, inilah salah satu yang faktor penghambat dalam penanganan perkara.<sup>15</sup>

## PENUTUP

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan di depan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penanganan perkara prostitusi dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007, tentang Larangan Pelacuran Di Kabupaten Bantul, dapat dilakukan sebagai dasar untuk memberantas

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sismadi dari Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, tgl 20 dan 24 Maret 2014.

masalah prostitusi yang banyak terjadi di wilayah Kabupaten Bantul yang merupakan daerah yang mempunyai obyek wisata pantai laut selatan merupakan langkah positif yang harus didukung oleh masyarakat dan semua pihak. Pada umumnya Kebijakan itu dilakukan untuk mengurangi keresahan yang terjadi dalam masyarakat khususnya warga masyarakat Bantul, hal ini merupakan suatu langkah untuk menjaga kondisi kondusifitas masyarakat, juga melindungi masyarakat yang mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap nilai-nilai Agama yang dianut masyarakat, karena secara umum masyarakat Bantul dapat dikatakan sebagai masyarakat yang Agamis, dimana mayoritas terbesar beragama Islam. Oleh karena itu kebijakan yang dilakukan harus mendapatkan dukungan masyarakat.

2. Hambatan yang terjadi dalam penanganan perkara prostitusi merupakan sesuatu yang dapat dikatakan harus segera dicari jalan keluarnya, hal ini terjadi karena kurangnya informasi yang diperoleh dari masyarakat, demikian juga karena kesadaran masyarakat untuk

melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan prostitusi dan pelacuran masih dirasa kurang, disamping itu juga dalam kegiatan operasional dari aparat Kesatuan Polisi Pamong Praja dan aparat dari kepolisian Resort Bantul dalam rangka penegakan hukum masih ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menggagalkan kegiatan operasi lapangan. Bahwa hambatan yang terjadi dalam rangka penegakan hukum merupakan bukti masih adanya masyarakat yang menolak kebijakan itu dilakukan. Hal ini terbukti ada juga kelompok masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat yang mengadakan protes dengan demonstrasi di depan Pengadilan Negeri Bantul, terhadap putusan hakim yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan kegiatan prostitusi dan pelacuran. Disamping itu juga hambatan yang terjadi berkaitan dengan keterbatasan personil aparat dari Kesatuan Polisi Pamong Praja untuk menangani berbagai perkara dalam rangka penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bantul, untuk seluruh

wilayah Kabupaten Bantul yang cukup luas

3. Upaya yang dilakukan dalam rangka penanganan perkara prostitusi sudah dilakukan dan tetap dilanjutkan secara rutin dan berkala, oleh karena itu dukungan masyarakat tetap diharapkan dengan melaporkan kejadian-kejadian yang terjadi dalam masyarakat, sekaligus ikut serta dalam rangka penegakan hukumnya baik secara preventif maupun secara represif demi terwujudnya masyarakat \Kabupaten Bantul yang kondusif, aman, tentarm dan sejahtera. Upaya yang lain perlunya koordinasi dengan instansi lain juga sangat penting dalam upaya penegakan hukumnya, karena dalam rangkan penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bantul. Kesatuan Polisi Pamong Praja sebagai ujung tombaknya dengan dibantu dari unsur-unsur Kepolisian Resort Bantul. Disamping itu Kesatuan Polisi Pamong Praja tidak hanya menegakkan Peraturan Daerah tentang larangan pelacuran saja, tetapi masih banyak Peraturan-Peraturan Daerah Kabupaten Bantul lainnya yang juga harus ditegakkan. Semuanya menjadi beban dan tugas

Kesatuan Polisi Pamong Praja dibantu aparat Polri untuk menegakkan Peraturan Daerah.

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan di depan dapat disarankan sebagai berikut:

1. Perlunya kebijakan hukum yang lain untuk menanggulangi terjadinya perkara prostitusi di wilayah Kabupaten Bantul. baik itu kegiatan upaya pencegahan dan pengendalian, maka sosialisasi dan penyuluhan dalam masyarakat tetap diharapkan, sehingga masyarakat Bantul yang merupakan masyarakat Agamis bisa dipertahankan dan terwujud masyarakat yang kondusif, aman , tentram dan damai serta sejahtera.
2. Penegakan Peraturan Daerah khususnya yang berlaku di Kabupaten Bantul perlu dukungan semua lapisan masyarakat, karena dalam rangka penegakan hukum tanpa di dukung masyarakat tidak akan berhasil secara optimal. Hal ini mengingat masih banyaknya kelompok-kelompok masyarakat dalam wadah lembaga swadaya masyarakat yang tidak dapat menerima dan mengadakan protes terhadap putusan hakim dalam penanganan perkara prostitusi,

demikian pula dengan keterbatasan aparat yang ada pada Kesatuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Bantul.

3. Masih perlunya upaya koordinasi dengan kantor dinas terkait, karena dalam rangka penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tidak hanya masalah prostitusi, tetapi masih banyak Peraturan-Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang harus ditegakkan dan dilaksanakan. Demikian juga masyarakat perlu mendukung penegakan hukumnya, karena tanpa keterlibatan, dukungan masyarakat dan keikutsertaan masyarakat dalam penegakan hukum tidak dapat berhasil dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur/Buku

- Ali Said, 1984, *“Address oh the Minister of Justice of the Republik of Indonesia Before the Unafei Seminar on the prevention of crime and the Treatment of Offenders”* (Key-note Adress, Jakarta, 13 Januari 1984).
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rodaskarya, Bandung.
- Mardjono Reksodipuro, 2007, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moelyatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT.Bina Aksara, Jakarta
- Muladi Dan Barda Nawawi, 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 2002, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum*, The Habibie Center, Jakarta.
- Ny. L.Mulyatno, 1986, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta.
- P. Moedikdo Moeljono, 1960, *Beberapa Catatan Mengenai Pencegahan Pelacuran, Materi Penyuluhan Hukum*, Jawatan Pekerjaan Sosial, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta
- Roni Hanintyo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahaddjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Saparinah Sadli, 1976, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta
- Soedikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Soeryono Soekanto, 1980, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 1989, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Pt.Aditya Bhakti, Bandung.

Soedjono Partodidjojo, 1975, *Pemberantasan Pelacuran, Makalah Penyuluhan Hukum*, Jawatan Pekerjaan Sosial, Jakarta.

Sudaro, 1981, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

-----, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

-----, 1983, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*. SinarBaru, Bandung.

-----, 1989, *Mengenal Sosiologi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Terry George Waas, 1981, *Pelacuran Di Ibu Kota Jakarta Ditinjau Dari Sudut Hukum Pidana*, skripsi UKI, Jakarta.

Wirjono Projodikoro, 1980, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007, tentang Larangan Pelacuran Di Kabupaten Bantul